UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Pelayanan Loket

No. SK: 440/015/PST/SK/I/2022

Persyaratan

- 1. Pasien membawa KTP/KK/Kartu BPJS
- 2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien mendapatkan nomor antrian
- 2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian
- 3. Memberikan nomor antrian dan memperlihatkan KTP / KK/ kartu BPJS dan kartu berobat kepada petugas
- 4. Pasien menyampaikan data yang dibutuhkan oleh petugas
- 5. Pasien menerima kembali KTP / KK/ kartu BPJS dan kartu berobat
- 6. Pasien mendapatkan kartu berobat untuk pasien baru

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- 1. Pasien mendapatkan nomor antrian = 2 Menit
- 2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian = 5 Menit
- 3. Memberikan nomor antrian dan memperlihatkan KTP / KK/ kartu BPJS dan kartu berobat kepada petugas =
- 1 Menit
- 4. Pasien menyampaikan data yang dibutuhkan oleh petugas = 3 Menit
- 5. Pasien menerima kembali KTP / KK/ kartu BPJS dan kartu berobat = 1 Menit
- 6. Pasien mendapatkan kartu berobat untuk pasien baru = 3 Menit

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Tidak dipungut biaya Rp. 10.000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola

2. Tertulis disampaikan di kotak pengaduan

3. SMS/WA: 0858-2872-8403

4. Email: Pkmsiantantengah@gmail.com